

## TATIB RAPAT PLENO

2019

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 120/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/IV/2019, 4 HLM.

TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA SAWAHLUNTO.

### Abstrak:

- Berdasarkan Surat KPU Nomor 577/PL.02-SD/01/KPU/III/2019 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 5 Tahun 2008; PKPU Nomor 06 tahun 2008; PKPU Nomor 7 tahun 2017; PKPU Nomor 11 Tahun 2018; Keputusan KPU Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (Dpthp-3) Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Sawahlunto.

Catatan: - Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 01 April 2019.